

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Rantauprapat

4.1.1 Letak Geografis

Geografis berarti segala sesuatu yang berkaitan dengan bumi atau letak suatu tempat dalam kaitannya dengan daerah lain disekitarnya. Dalam pembahasan skripsi ini yang di maksud adalah Kota Rantau Prapat Kabupaten Labuhan Batu. Rantau Prapat adalah ibukota Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara, Indonesia. Kota ini dilintasi oleh jalan raya lintas Sumatera Timur. Kota ini berada di dekat perbatasan Sumatera Utara dan Riau. Kota ini dilengkapi dengan akses kereta api, yang menghubungkan kota ini dengan ibukota provinsi, Medan. Rantau Prapat memiliki luas 17.679 Ha (176.79 km²) atau 2.4% dari wilayah Sumatera Utara. Secara geografis, Rantau Prapat terletak pada 2°19'21.4" - 2°11'64.4" Lintang Utara dan 99°62'16.8" Bujur Timur. Secara Administratif, batas wilayah Rantau Prapat adalah sebagai berikut:

1. Utara berbatasan dengan Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu
2. Selatan berbatasan dengan Kecamatan Dolok Sigompulon Kabupaten Padang Lawas Utara
3. Barat berbatasan dengan Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten Labuhanbatu
4. Timut berbatasan dengan Kecamatan Bilah Barat dan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu

Rantau prapat dilintasi oleh sungai bilah, yang bermuara disungai Barumun di dekat Tanjung Sarang Elang. Ada juga beberapa sungai-sungai kecil yang melintasi Rantau Prapat, yang kemudian bergabung dengan sungai Bilah.

4.1.2. Profil Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Rantauprapat

Kantor Wilayah Diektorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Utara dalam melaksanakan tugas kemenkumham di wilayah/provinsi memiliki Unit Pelaksana Teknis (UPT) baik UPT Pemasyarakatan dan imigrasi. Salah satu UPT Pemasyarakatan yang melakukan pembinaan narapidana dan tempat penahanan adalah Lembaga Pemasyarakatan dan rumah tahanan negara/cabang rumah tangga negara. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya di sebut Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Sedangkan Rumah Tahanan Negara yang selanjutnya di sebut Rutan adalah tempat tersangka atau terdakwa di tahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Kanwil Kemenkumham Provinsi Sumatera Utara memiliki Lapas dan Rutan/Cabang. Rutan sebanyak 37 unit, terdiri dari 17 Lapas dan 20 Rutan/Cabang. Namun yang menjadi penelitian disini ialah Lapas Kelas II A Rantau Prapat. Yang mana Lapas tersebut beralamat di Jalan Juang 45 Nomor 209 Rantau Prapat.

4.1.3. Struktur Organisasi Lapas Kelas II A Rantau Prapat


Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai kegiatan yang di harapkan dan di inginkan. Untuk saat ini yang menjadi Kepala Lembaga Lapas Kelas II A Rantau Prapat adalah bapak Khairl Bahri Siregar, Bc.IP,S.H.. Dan Kepala SUB. BAG. Tata Usaha ialah bapak Mukhtar Idrus SH.,M.H.

Lapas Kelas II A Rantau Prapat mempunyai 14 jabatan yang masing-masing mempunyai tugas masing-masing:

1. Kepala Lembaga Pemasyarakatan : Khairul Bahri Siregar,Amd.IP, S.H.
2. KA. SUB. BAG. Tata Usaha : Mukhtar Idrus, S.H.,M.H.
3. KA. UR. Kepegawaian dan Keuangan : Theo Candra Siregar, S.Sos.,M.H.
4. KA. UR. Umum : Ari Juanda Munthe, S.H
5. KA. KPLP : Joi Juflin Gidion Barasa, S.Sos.,M.Si.
6. KASI. Bimbingan Napi/Anak Didik : Marlon Brando, S.H.,M.H.
7. KA. Subs. Registrasi : Irwan Yanwar Siregar, S.E.,M.H.
8. KA. Subs. Bimkemaswat : Rospitarians, S.E.
9. KASI. Kegiatan Kerja : Japaruddin Ritonga, S.H.,M.H.
10. KA. Subs. Bimker dan Lola Haker : Juliandri Hutapea, Amd.IP., S.H.,M.H
11. KA. Subs. Sarana Kerja : Azhar Efendi Lubis, S.H
12. KASI. ADM. Keamanan dan Tata Tertib : Yonal Fengky, S.H.,S.H.
13. KA. Subs. Keamanan : Ferdinan Parapat, S.H.,M.H.
14. KA. Subs. Pelaporan Tata Tertib : Jack Pasaribu, S.H.,M.H.

Masing-masing jabatan yang di miliki, mereka mempunyai peranan dan fungsinya di dalam kegiatannya. Karena setiap peranan yang di miliki harus di kerjakan sesuai dengan tugas nya masing-masing. Sesuai dengan tugas tanggung jawab, kedudukan, kejelasan jalur hubungan dan kejelasan uraian tugas.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI



Berikut adalah Uraian tugas dari setiap bagian adalah sebagai berikut :

1. Sub Bagian Tata Usaha

Pada Sub Bagian Tata Usaha Lapas Kelas IIA Rantau Prapat dikepalai oleh dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh dua kepala urusan yaitu:

a) **Urusan Kepegawaian dan Keuangan**

Urusan kepegawaian dan keuangan ini bertugas melaksanakan pembuatan surat izin cuti, merekap absensi bulanan, membuat Surat Perintah Pembayaran Gaji, membuat Surat Keputusan Gaji berkala, membagikan gaji pegawai, dsb.

b) **Urusan Umum**

Sedangkan pada urusan umum ini bertugas didalam urusan pemeliharaan gedung, serta fasilitasnya, mengurus soal persuratan, dsb.

2. **Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik (Binadik)**

Pada seksi Binadik dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh dua Sub Seksi yaitu :

a) **Sub Seksi Registrasi**

Sub seksi registrasi mempunyai tugas menangani Sistem Database Pemasyarakatan Lapas Kelas IIA Rantauprapat, melayani penasehat hukum, melayani pemeriksaan penghuni oleh polisi, mempersiapkan tahanan limpah dan sidang, melaksanakan pencatatan buku register, menyelesaikan perhitungan proses PB dan remisi bagi narapidana.

b) **Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan**

Subseksi bimbingan kemasyarakatan dan perawatan mempunyai tugas melakukan perencanaan program pembinaan bagi narapidana dan anak didik Pemasyarakatan, mengawasi jalannya pelaksanaan program pembinaan, melakukan perawatan penghuni, yaitu mengenai kesehatan maupun bahan makanan.

3. Seksi Kegiatan Kerja

Pada Seksi Kegiatan Kerja dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh dua Sub Seksi yaitu :

a) Subseksi Bimbingan Kerja Dan Pengelolaan Hasil Kerja

Kepala Seksi Kegiatan Kerja dengan tugas mengkoordinasi penghuni supaya melaksanakan kegiatan kerja sesuai dengan rencana yang diselenggarakan lembaga.

b) Subseksi Sarana Kerja Subseksi sarana kerja memiliki tugas menyediakan fasilitas yang digunakan dalam kegiatan kerja.

4. Kesatuan Pengamanan Lapas (KPLP)

Pada kesatuan pengamanan Lapas membawahi 4 regu pengamanan, dengan masing-masing kekuatan regu sebesar 8 orang yang terdiri dari 1 orang Komandan Jaga, 9 orang Anggota Jaga dan 2 orang anggota Petugas Penjaga Pintu Utama.

Bagian ini memiliki tugas antara lain :

- a) Melakukan kerja KPLP.
- b) Melakukan tugas pengamanan dan pengawasan.
- c) Melakukan tugas pengawasan, penerimaan, penempatan, dan pengeluaran narapidana dari dan keluar lapas.
- d) Melakukan tugas pengeledahan pengunjung dan barang bawaanya.

5. Seksi Administrasi Keamanan dan ketertiban

Pada Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh dua Sub Seksi yaitu :

- a) Subseksi Keamanan Subseksi keamanan yang bertugas mengatur jadwal tugas, pembagian tugas pengamanan, penerimaan laporan harian, menerima berita acara dari satuan pengamanan, serta menyusun laporan berkala di bidangnya
- b) Subseksi Pelaporan dan Tata Tertib yang bertugas melaksanakan administrasi keamanan, serta merawat fasilitas di bidang pengamanan.

4.1.4 Data Substantif dan Fasilitatif Lapas Kelas IIA Rantauprapat

a. Data Substantif

Petugas Lapas Kelas IIA Rantauprapat berjumlah 112 orang dengan perincian pegawai pria berjumlah 100 orang dan pegawai wanita berjumlah 12 orang yang tersebar di berbagai bidang pekerjaan dalam struktur organisasi Lapas Kelas IIA Rantauprapat. Latar belakang pendidikan Pegawai Lapas IIA Rantauprapat bervariasi mulai dari SLTA, DIII, S1 maupun S2. Berikut adalah tabel data jumlah petugas Lapas IIA Rantauprapat.

Tabel 4.1
Data Petugas Lapas Kelas IIA Rantauprapat

No	Unit Kerja	Tingkat Pendidikan, Jenis Kelamin								Jumlah
		S2		S1		D3		SLTA		
		Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	
1.	Kepala Lapas	-	-	1	-	-	-	-	-	1
2.	Sub. Bag. TU	-	-	7	1	-	-	-	3	11
3.	Kegiatan Kerja	1	-	4	-	-	-	2	1	8
4.	Binadik	2	-	5	1	2	-	3	1	14

5.	Administrasi Kamtib	-	-	3	-	-	-	3	2	8
6.	KPLP	1	-	2	-	-	-	6	3	11
7.	Regu Jaga I	-	-	2	-	-	-	13	-	15
8.	Regu Jaga II	-	-	2	-	-	-	13	-	15
9.	Regu Jaga III	-	-	2	-	-	-	13	-	15
10.	Regu Jaga IV	-	-	1	-	-	-	13	-	14
Jumlah		4	-	29	2	1	1	65	10	112

Sumber : Sub Bagian Tata Usaha, Mei 2025

Jumlah penghuni Lapas Kelas IIA Rantauprapat per tanggal 26 Juli 2025 telah mengalami over kapasitas sebesar 400% dengan jumlah total warga binaan pemasyarakatan (WBP) sebanyak 1525 orang dengan rincian 844 orang narapidana dan 681 orang tahanan sedangkan kapasitas maksimum dari Lapas Kelas IIA Rantauprapat hanya 375 orang. Berkaitan dengan penelitian yang dilakukan peneliti jumlah narapidana penderita HIV adalah 3 Orang. Berikut adalah tabel jumlah penghuni Lapas Kelas IIA Rantauprapat.

Tabel 4. 2

Data Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas Kelas IIA Rantauprapat

Tanggal	13 Mei 2024
Jumlah Tahanan	844 orang
Jumlah Narapidana	681 orang
Jumlah Total (Tahanan + Narapidana)	1525 orang

Kapasitas	375 orang
Over Kapasitas (%)	400 %
HIV	3 orang

Sumber : Sistem Database Pemasyarakatan, Juli 2025

b. Data Fasilitas

Data Fasilitas pada Lapas Kelas IIA Rantauprapat yang terdiri dari gedung perkantoran, dan fasilitas lainnya dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 4. 3 Data Bangunan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat

No.	Bangunan	Jumlah
1.	Blok Tahanan	1
2.	Blok Narapidana	3
3.	Blok Wanita	1
4.	Ruangan Bimbingan Kerja	1
5.	Ruang Aula	1
6.	Ruang Pendidikan	1
7.	Masjid	1
8.	Gereja	1
9.	Ruang Perkantoran	10
10.	Ruang Kunjungan	1
11.	Ruang Gasebo	1
12.	Ruang Konsultasi	1
13.	Dapur	1
14.	Poliklinik	1

15.	Koperasi	1
16.	Pos Jaga Atas	4
17.	Pos Jaga Bawah	2
18.	Ruang Admisi Orientasi / AO / Mapenaling	2
19.	Kamar Rawat Inap	1
20.	Garasi	1
21.	Sel Khusus Isolasi	2
22.	Gudang	1
23.	Tower Air	2

Sumber: Sub Bagian Tata Usaha, Juni 2025

4.2. Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Penderita HIV di Lapas Kelas IIA Rantauprapat

Peneliti melaksanakan tugas di Lapas Kelas IIA Rantauprapat dan menjawab pertanyaan penelitian mengenai bagaimana implementasi perlindungan hukum bagi narapidana penderita HIV serta apa saja faktor penghambat perlindungan hukum bagi narapidana penderita HIV, peneliti mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dengan melaksanakan pengamatan/observasi di Lapas Rantauprapat. Peneliti melihat berbagai macam kegiatan pembinaan dan pelayanan kesehatan yang berjalan di Lapas Rantauprapat termasuk pelayanan kesehatan yang diberikan khususnya kepada narapidana penderita HIV.

Pengamatan/observasi yang dilakukan oleh peneliti tersebut juga didukung oleh wawancara yang dilakukan peneliti terhadap beberapa narasumber. Ada beberapa Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana yang terkena HIV yang akan peneliti jabarkan di bawah ini.

4.2.1 Hak Atas Pelayanan Kesehatan

Pelayanan Kesehatan adalah segala upaya yang dilakukan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, serta mencegah dan menyembuhkan penyakit. Ini mencakup berbagai kegiatan, mulai dari pemeriksaan pengobatan, tindakan medis, rehabilitasi, konsultasi, perawatan hingga penggunaan fasilitas kesehatan baik yang diberikan secara individu maupun kelompok. Pelayanan Kesehatan terhadap narapidana penderita HIV di Lapas Kelas IIA Rantauprapat umumnya di mulai dengan melakukan skrining terhadap tahanan yang baru masuk ke Lapas, seperti yang disampaikan oleh Septi Sianturi selaku perawat di Lapas Rantauprapat

“Jadi ketika ada tahanan baru masuk biasanya kita skrining ada penyakit bawaan atau tidak, yang pertama penyakit menular biasanya kami Tanya kan apakah dia pernah di periksa HIV, Sipilis atau penyakit infeksi seksual menular, kemudian nanti penyakit penyertanya, misalnya dia penyakit diabetes, jantung atau hipertensi dan lain-lain, itu di lakukan oleh nakes dari Lapas.”³⁴

Tahap pertama dalam pelayanan kesehatan terhadap narapidana di Lapas Rantauprapat adalah melalui cara skrining penyakit bawaan terhadap tahanan baru yang masuk ke dalam Lapas , skrining disini berarti mendeteksi penyakit melalui tes baik dengan wawancara kepada narapidana maupun tes menggunakan alat. Jadi ketika tahanan baru masuk ke dalam Lapas diidentifikasi apakah mereka mempunyai penyakit bawaan atau penyakit menular, kemudian apakah mereka pernah di periksa HIV, Sipilis atau penyakit menular lainnya. Dan yang terakhir apakah mereka mempunyai penyakit penyerta seperti diabetes, jantung, hipertensi

³⁴ Septi Sianturi, Perawat Lapas, wawancara pribadi, Rantauprapat: 06 Juli 2025

dan lainnya.

Septi Sianturi menambahkan pada tahap selanjutnya dalam layanan kesehatan terhadap narapidana penderita HIV sebagai berikut,

“Setelah sudah kami lakukan skrining maka kita lakukan tes kesehatan, yaitu tes HIV, Sipilis, Infeksi menular seksual, TBC, dan juga keadaan umum dari si tahanan tersebut, ini biasanya di lakukan bekerja sama dengan dinas kesehatan Labuhanbatu dan dilaksanakan oleh Puskesmas Sigambal dan tenaga medis Lapas, setelah di temukannya hasil dari tes keadaan umum dan HIV, biasanya pasien yang terinfeksi HIV akan diberikan konseling sebelum pengobatan, konseling ini bertujuan untuk supaya pasien itu lebih mendapatkan informasi lebih dari tenaga medis tentang pengobatannya dan mencegah penularan, serta memberikan dukungan emosional dan psikologis.”³⁵

Dalam pernyataan tersebut Septi Sianturi sebagai perawat mengatakan tahap selanjutnya dalam Layanan kesehatan terhadap narapidana khususnya penderita HIV adalah melakukan tes kesehatan bekerjasama dengan pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) Sigambal, Labuhanbatu. Setelah di lakukan tes maka narapidana yang terinfeksi HIV diberikan konseling oleh dokter dari puskesmas Sigambal. Tujuan di lakukannya konseling terlebih dahulu ialah untuk memberikan informasi mengenai penyakit HIV terkait dengan pengobatan dan penularannya , serta memberikan dukungan emosional dan psikologis terhadap narapidana yang terinfeksi HIV.

³⁵ ibid

4.2.2 Hak Atas Kerahasiaan Status HIV

Hak atas kerahasiaan status HIV adalah hak setiap individu yang hidup dengan untuk merahasiakan status HIV mereka, termasuk informasi medis terkait HIV, dari pihak lain. Penyelenggara pelayanan kesehatan seperti dokter dan petugas medis, memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi medis pasien HIV, termasuk status HIV mereka. Pengungkapan status tanpa persetujuan orang yang bersangkutan dianggap melanggar hak privasi dan kerahasiaan. Peneliti melakukan wawancara terhadap Kepala Subseksi Perawatan Ibu Rospitariani, Peneliti bertanya apakah di Lapas Kelas IIA Rantauprapat menjaga kerahasiaan status narapidana penderita HIV beliau mengatakan

“ya disini tetap kami rahasiakan status narapidana yang terkena HIV, karena itu merupakan hak mereka, takutnya nanti kalau napi yang lain tau ini menimbulkan penolakan dan diskriminasi maupun hal hal yang negatiflah terhadap narapidana tersebut. Jadi kerahasiaan itu menjadi sangat pentinglah untuk menghindari hal hal yang tidak diinginkan di kemudian hari.”³⁶

Dalam pernyataan tersebut Ibu Rospitariani selaku Kepala subseksi Bimbingan Kesehatan dan Perawatan mengatakan tetap menjaga kerahasiaan status HIV narapidana karena merupakan hak dari pasien dan untuk menjaga hal hal yang dapat menimbulkan penolakan dan diskriminasi oleh narapidana lain.

Hal ini juga di sampaikan oleh Kepala pengamanan Lapas Rantaupaprat

“Ini 3 orang narapidana tetap kami pantau terus karena kami yang ada di lapangan langsung bagaimana keseharian mereka, kami instruksikan kepada anggota untuk mengawasi terkait dengan penularannya, kalau mengenai kamar

³⁶ Rospitariani, Kepala Bimkemaswat, wawancara pribadi, Rantauprapat: 07 Juli 2025

memnag tidak kami pisahkan, kami tempatkan sesuai kamarnya aja tidak ada kamar khusus karena itu tadi menjaga kerahasiaan status HIV nya, karena kalau kita berikan kamar khusus HIV nanti narapidana yang lain jadi tau, jadi tetap kami tempatkan di kamar biasa karena memang penulrannya tidak langsung , hanya perlu di pantau saja.”³⁷

Kepala pengamanan Lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat mengatakan bahwa dalam menjaga kerahasiaan status HIV narapidana penderita HIV pihak Lapas tidak memberikan kamar khusus kepada 3 orang narapidana penderita HIV. Karena jika di berikan kamar khusus maka narapidana yang lain akan mengetahui status HIV narapidana tersebut dan akan berdampak terhadap kesehatan mental narapidana tersebut. Kemudian untuk mencegah penularan maka pihak lapas memberikan edukasi dan pengawasan langsung di area blok hunian.

Adapun peraturan yang mengatur tentang hak kerahasiaan status HIV adalah

1. UU. No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Kerahasiaan status kondisi kesehatan seseorang diatur dalam pasal 57 ayat 1 yang ayat tersebut mengatakan Setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah di kemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan.

2. Permenkes No. 21 tahun 2013

Dalam Pasal 21 ayat 3 menyatakan bahwa Status HIV hanya dapat dibuka kepada yang bersangkutan, tenaga kesehatan yang menangani, keluarga terdekat, pasangan seksual dan pihak lain sesuai peraturan perundangan-

³⁷ Joi Jufin, Kepala Pengamanan, wawancara pribadi, Rantauprapat: 07 Juli 2025

undangan.

3. Permenkes no. 36 Tahun 2012 Tentang Rahasia Kedokteran

Dalam Pasal 4 ayat 1 menyatakan bahwa Semua pihak yang terlibat dalam pelayanan kedokteran dan/atau menggunakan data dan informasi tentang pasien wajib menyimpan rahasia kedokteran.

4. Undang Undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran

Dalam Pasal 48 ayat 1 menyatakan bahwa Setiap dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran wajib menyimpan rahasia kedokteran.

4.2.3 Hak Atas Perlindungan dari Diskriminasi

Hak atas perlindungan dari diskriminasi adalah hak asasi manusia yang menjamin setiap orang untuk diperlakukan sama dan tidak didiskriminasi berdasarkan berbagai faktor seperti ras, agama, jenis kelamin, orientasi seksual, atau kondisi fisik dan mental. Narapidana yang hidup dengan HIV merupakan kelompok rentan yang kerap menghadapi stigma dan diskriminasi, baik dari sesama narapidana, petugas lapas maupun masyarakat secara umum.

Di dalam Lembaga Pemasyarakatan masih banyak diskriminasi bisa muncul dalam berbagai bentuk, yaitu: pengucilan sosial, pembatasan akses terhadap layanan kesehatan, atau perlakuan berbeda dalam aktivitas sehari-hari di dalam Lapas. Peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Subseksi Bimbingan Kesehatan dan Perawatan, Rospitariani terkait diskriminasi terhadap narapidana penderita HIV,

“Kalo masalah diskriminasi kami tidak ada membedakan antara narapidana penderita HIV dengan narapidana yang lain, justru narapidana yang

penerita HIV ini kami berikan perhatian khusus dalam hal pelayanan kesehatan karena penyakit yang di alami mereka kan berbeda dengan narapidana yang lain jadi pelayanan nya pun tentu berbeda , kalau masalah hak yang lain semua sama, seperti hak integrasi, hak kunjungan maupun hak yang lainnya tidak ada di beda bedakan.”³⁸

Dalam pernyataan ini Ibu Rospitariani selaku Kepala Subseksi Bimbingan Kesehatan dan Perawatan menyatakan bahwa pihak Lapas melindungi hak hak narapidana penderita HIV dari diskriminasi yaitu dengan memberikan pelayanan kesehatan dan memberikan hak hak yang lain seperti hak kunjungan keluarga maupun hak integrasi seperti program pembebasan bersyarat atau pun program yang lain. Kemudian peneliti juga melakukan wawancara dengan staff bimbingan kesehatan dan perawatan rizky nopasa, dia mengatakan

“kalo dari pegawai gak da, kalo dari narapidana yang lain ya mungkin ada kalau dia tau kawannya itu kena HIV, jadi kami berikan juga itu edukasi kepada semua narapidana kalau HIV itu tidak berbahaya jika melakukan aktiitas sehari hari seperti biasa jadi gak perlu takut dan menjauhi jika ada kawannya yang terkena HIV disamping juga kami rahasiakan status HIV nya , tapi kan kadang ada aja tu yang tau. Kami cuma bisa berikan edukasi kepada narapidana yang lain walaupun edukasi ini terbilang minim karena keterbatasan pegawai.”

Dari pernyataan ini rizky nopasa menegaskan bahwa pihak lapas telah memberikan pelayanan dan fasilitas kepada pnarapidana penderita HIV, walaupun kadang diskriminasi tersebut muncul dari kalangan narapidana itu sendiri, namun pihak lapas memberikan perlindungan melalui edukasi yang di berikan kepada

³⁸ Rospitariani, Kepala Bimkemaswat, wawancara pribadi, Rantauprapat: 07 Juli 2025

seluruh narapidana untuk memberikan informasi bahwa tidak perlu takut kepada penderita HIV karena penularannya tidak langsung dan narapidana yang terkena HIV masih bias berbaur dengan narapidana yang lain asal tidak menularkan secara langsung.

Peneliti kemudian melakukan wawancara dengan seorang narapidana penderita HIV di Lapas Rantauprapat berinisial LP, dia mengatakan

*“Kalo dulu awal awal saya nyatakan positif HIV di lapas ini narapidana yang lain kayak takut gitu pak sama saya , saya pun gak tau ya mereka taunya dari mana , saya seperti di jauhi dan saya sempat di usir dari kamar, disitu mental saya drop pak, tapi lama kelamaan gak da lagi pak mungkin hanya beberapa yang tau selebihnya gak da lagi yang tau pak , yang tau pun mungkin sudah punya pengetahuan juga tentang penularan HIV jadi dia gak da lagi mengucilkan atau menjauhi saya ”.*³⁹

Dari pernyataan tersebut LP mengatakan sempat mendapatkan penolakan dan diskriminasi dari narapidana lain yang mengetahui penyakit tersebut pada saat awal awal dia dinyatakan positif HIV. Namun lama kelamaan seiring waktu LP tidak lagi mendapatkan perlakuan negatif dari narapidana lain.

Beberapa Aturan tentang perlindungan dari diskriminasi adalah ssebagai berikut

1. Undang Undang No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Undang undang tersebut mengatur tentang perlindungan terhadap warga negara dari diskriminasi ras dan etnis. UU ini menjamin hak warga negara untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam berbagai aspek kehidupan dan

³⁹ LP, Narapidana, wawancara pribadi, Rantauprapat: 07 Juli 2025

memberikan sanksi bagi pelaku diskriminasi.

2. Undang Undang No. 39 Tahun 1999 tentang

Undang- undang ini mengatur tentang berbagai hak asasi manusia yang dimiliki setiap warga negara dalam melindungi, menghormati, dan memenuhi hak- hak tersebut.

4.3 Faktor Penghambat Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Penderita HIV Di Lapas Kelas IIA Rantauprapat

4.3.1 Keterbatasan Fasilitas dan Sumber daya

Kurangnya Fasilitas dan sumber daya menjadi salah satu faktor penghambat perlindungan hukum bagi narapidana penderita HIV. Hal ini terlihat pada Lapas Rantauprapat sendiri menurut yang di sampaikan oleh Ibu Rospitariani selaku Kepala subseksi Bimbingan kesehatan dan perawatan tidak memiliki dokter dan psikolog. Lapas Rantauprapat hanya memiliki 2 orang tenaga medis honorer yang bergantian jaga setiap harinya. Ini menjadi hambatan besar di karenakan dokter yang dapat mendiagnosa dan memberikan edukasi tentang cara hidup sehat dan mencegah penularan. Begitu juga dengan psikolog mempunyai peran yang sangat penting untuk memulihkan psikologis dari narapidana penderita HIV. Lapas Rantauprapat juga tidak memiliki fasilitas seperti ruang perawatan khusus, ruang konseling dan apotek dengan obat obatan yang di butuhkan untuk penderita HIV.

4.3.2 Over Kapasitas

Over kapasitas Lapas adalah situasi dimana jumlah narapidana atau tahanan melebihi kapasitas yang seharusnya di suatu lembaga pemasyarakatan.

Dari observasi yang penulis lakukan bahwa Narapidana dan tahanan yang berada di Lapas Kelas IIA Rantauprapat pertanggal 26 Juli 2025 berjumlah 1525 orang dengan ketentuan Tahanan sebanyak 844 orang dan narapidana sebanyak 681 orang, sementara kapasitasnya berjumlah 375 orang. Ini berarti over kapasitas yang terjadi di lapas kelas IIA Rantauprapat mencapai kurang lebih 400%.

Kondisi Lapas yang padat dan terbatasnya fasilitas kesehatan membuat pelayanan menjadi kurang optimal. Tenaga medis mungkin kewalahan jumlah narapidana yang sakit, dan sarana prasarana seperti ruang perawatan, obat-obatan, dan peralatan medis mungkin tidak mencukupi. Kondisi ini dapat mempercepat penyebaran penyakit menular diantara narapidana.. Penyakit seperti TBC, HIV dan berbagai penyakit kulit rentan menyebar dalam kondisi tersebut.

Pada kenyataannya over kapasitas bukan terjadi di Lapas kelas IIA Rantauprapat saja namun hampir di seluruh Lapas di Indonesia. Fenomena ini pada dasarnya di sebabkan oleh kurang patuhnya masyarakat terhadap hukum di Indonesia. Pelanggaran hukum yang di lakukan warga Negara menyebabkan pemidanaan yang kemudian masuk kedalam Lapas sementara penghuni Lapas sendiri belum selesai menjalani masa pidananya.

4.3.3 Kurangnya Edukasi

Edukasi tentang HIV sangat penting bagi narapiana penderita HIV untuk membantu mereka menjalani hidup sehat dan produktif. Edukasi ini meliputi pemahaman tentang penyakit, pengobatan, penularan, serta cara hidup dengan HIV. Di Lapas Rantauprapat sendiri edukasi berupa konseling masih sangat jarang dilakukan , Menurut wawancara yang peneliti lakukan terhadap perawat kesehatan Lapas Kelas IIA Rantauprapat bahwa penderita HIV di lakukan konseling pada saat pertama kali di periksa dan diagnosa penyakit HIV setelah itu jarang sekali dilakukan konseling kepada narapidana penderita HIV.

Selanjutnya edukasi kepada narapidana lain yang tidak terkena HIV juga

sangat penting dilakukan untuk meningkatkan kesadaran, mengurangi stigma dan mencegah penyebaran virus. Narapidana perlu memahami fakta tentang HIV, bukan mitos dan kesalahpahaman. Faktanya berdasarkan observasi yang peneliti lakukan, di Lapas kelas IIA Rantauprapat masih banyak yang belum mengerti tentang HIV. Ini perlu dilakukan sosialisasi kepada seluruh narapidana narapidana

Edukasi yang perlu diberikan kepada Narapidana meliputi

- HIV tidak menular melalui kontak biasa, seperti berjabat tangan, berbagi makanan, atau penggunaan toilet bersama
- HIV dapat dicegah dengan tidak melakukan seks bebas dan menghindari penggunaan jarum suntik
- Orang dengan HIV dapat hidup sehat dan produktif dengan pengobatan ARV yang teratur dan dukungan yang tepat
- Narapidana harus menghindari stigma dan diskriminasi terhadap Orang dengan HIV, serta memberikan dukungan dan penerimaan

4.4 Pembahasan

Penelitian ini telah memaparkan data tentang Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Penderita Human Immunodeficiency Virus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat. Ada dua pertanyaan yang peneliti tanyakan di dalam rumusan masalah, yakni Bagaimana Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap narapidana penderita HIV di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat. Kemudian yang kedua Apa faktor penghambat dalam perlindungan hukum terhadap narapidana penderita HIV di Lapas Kelas IIA Rantauprapat..

Untuk menjawab pertanyaan pertama penulis mendapatkan 3 (tiga) temuan dari hasil penelitian. Temuan pertama adalah Hak atas Pelayanan kesehatan.

Pelayanan Kesehatan adalah segala upaya yang di lakukan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, serta mencegah dan menyembuhkan penyakit. Ini mencakup berbagai kegiatan, mulai dari pemeriksaan pengobatan, tindakan medis, rehabilitasi, konsultasi, perawatan hingga penggunaan fasilitas kesehatan baik yang di berikan secara individu maupun kelompok. Lapas Rantauprapat memberikan pelayanan kesehatan semaksimal mungkin kepada narapidana penderita HIV.

Pelayanan kesehatan yang di lakukan pihak Lapas meliputi pemeriksaan kesehatan awal, tes kesehatan, konseling, dan pemberian obat lanjutan. Upaya yang dilaukan Lapas ini adalah salah satu dari bentuk perlindungan hukum terhadap narapidana penderita HIV, yaitu dengan cara memenuhi hak hak nya berupa hak pelayanan kesehatan. Hal ini sesuai teori perlindungan hukum yang di sampaikan oleh Philipus M. Hadjon yakni perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum dari kesewenangan.

Temuan kedua dalam implementasi perlindungan hukum terhadap narapidana penderita HIV adalah menjaga kerahasiaan status HIV. Hak atas kerahasiaan status HIV adalah hak setiap individu yang hidup dengan untuk merahasiakan status HIV mereka, termasuk informasi medis terkait HIV, dari pihak lain. Kerahasiaan status HIV adalah hak setiap individu dan dilindungi oleh hukum. Penting untuk menjaga kerahasiaan ini untuk melindungi privasi, mencegah stigma dan mendorong tes dan perawatan yang tepat.

Temuan yang ketiga dari implementasi perlindungan hukum terhadap narapidana penderita HIV adalah hak atas perlindungan dari diskriminasi. Hak atas perlindungan dari diskriminasi adalah hak asasi manusia yang menjamin setiap orang untuk diperlakukan sama dan tidak didiskriminasi berdasarkan berbagai faktor seperti ras, agama, jenis kelamin, orientasi seksual, atau kondisi fisik dan mental.

Temuan kedua dan ketiga peneliti mengaitkan dengan sebuah teori perlindungan hukum yang disampaikan oleh C.S.T Kansil, beliau menerangkan

bahwa perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan ancaman dari pihak manapun.

Untuk menjawab pertanyaan kedua dalam rumusan masalah peneliti, yaitu Apa yang menjadi penghambat dalam implementasi perlindungan hukum terhadap narapidana penderita HIV, peneliti menemukan 3 (tiga) temuan. Temuan pertama adalah keterbatasan fasilitas dan sumber daya. Kurangnya Fasilitas dan sumber daya menjadi salah satu faktor penghambat perlindungan hukum bagi narapidana penderita HIV. Di Lapas Rantauprapat tidak memiliki dokter, psikolog maupun konseling, pihak Lapas hanya mempunyai 2 tenaga honorer dan 1 orang staff yang mengawasi langsung di lapangan. Lapas Rantauprapat juga tidak memiliki fasilitas seperti ruang perawatan khusus, ruang konseling dan apotek dengan obat-obatan yang di butuhkan untuk penderita HIV. Pihak Lapas sendiri dalam melakukan tes kesehatan dan konseling bekerja sama dengan Puskesmas Sigambal, Labuhanbatu.

Temuan kedua yang menjadi faktor penghambat dalam implementasi perlindungan hukum terhadap narapidana penderita HIV adalah over kapasitas. Over kapasitas Lapas adalah situasi dimana jumlah narapidana atau tahanan melebihi kapasitas yang seharusnya di suatu lembaga pemasyarakatan. Hal yang menjadi penghambat dalam pelayanan kesehatan adalah kondisi Lapas yang padat di Lapas Rantauprapat dan terbatasnya fasilitas kesehatan membuat pelayanan menjadi kurang optimal. Tenaga medis mungkin kewalahan jumlah narapidana yang sakit, dan sarana prasarana seperti ruang perawatan, obat-obatan, dan peralatan medis mungkin tidak mencukupi. Kondisi ini dapat mempercepat penyebaran penyakit menular diantara narapidana.

Temuan ketiga yang menjadi faktor penghambat dalam implementasi perlindungan hukum terhadap narapidana penderita HIV adalah kurangnya edukasi. Kurangnya edukasi menyebabkan berbagai masalah serius seperti penularan HIV yang tidak terdeteksi, keterlambatan diagnosis dan pengobatan, peningkatan stigma diskriminasi serta masalah kesehatan mental pada narapidana penderita HIV.